



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Gade Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Samalanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/27 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk. Cot Kandang Desa Lueng Keubeu,
Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Gade Bin Abdullah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk dan menetapkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 20 Juli

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Gade Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Gade Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam dengan berat 4,26 (empat koma dua enam) gram.
 - 1 (satu) buah bong lengkap.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah bambu penjepit dari bambu.
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 3 (tiga) lembar plastik bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Hamdani Bin Yahya;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Jalan Tanjung Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pagi hari yang tanggal dan waktunya tidak dapat di ingat lagi namun dalam bulan Januari 2022 Saksi Hamdani Bin Yahya (Penuntutan terpisah) sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Ulee Ue Kec. Samalanga Kab. Bireuen, lalu Saksi Hamdani Bin Yahya menghubungi Terdakwa (yang merupakan DPO dalam berkas perkara Hamdani Bin Yahya) dan Saksi Hamdani Bin Yahya berkata "kasihlah sabu sedikit untuk saya pakai" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu, nanti kalau ada saya hubungi", kemudian percakapan terputus. Lalu pada hari yang sama menjelang siang, Terdakwa menghubungi Saksi Hamdani Bin Yahya dan berkata "kamu datang saja kepasar, nanti kita jumpa dijalan saya kasih sabunya". Setelah itu Saksi Hamdani Bin Yahya langsung keluar dari rumah menuju kepasar. Dalam perjalanan tersebut, setibanya di jalan Tanjung Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, Saksi Hamdani Bin Yahya bertemu dengan Terdakwa, Pada saat itu Saksi Hamdani Bin Yahya langsung memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Saksi Hamdani Bin Yahya dan kemudian langsung pergi, sedangkan Saksi Hamdani Bin Yahya menuju ke pasar. Setelah dari Pasar, lalu Saksi Hamdani Bin Yahya pulang kerumah. Setibanya dirumah lalu Saksi Hamdani Bin Yahya mengambil sedikit sabu yang diberikan oleh Terdakwa tadi dan mulai saya konsumsi seorang diri, sedangkan sisa sabu tersebut Saksi Hamdani Bin Yahya campurkan dengan sabu lainnya yang ada pada Saksi Hamdani Bin Yahya. Setelah itu Saksi Hamdani Bin Yahya menyimpan semua sabu tersebut dan Saksi Hamdani Bin Yahya pergi duduk diwarung. Selanjutnya Selasa tanggal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat dirumah Saksi Hamdani Bin Yahya yang beralamat di Desa Ulee Ue Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Saksi Hamdani Bin Yahya ditangkap dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bambu penjepit dari bambu, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, dan Saksi Hamdani Bin Yahya mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamdani Bin Yahya peroleh dari Terdakwa dan Saksi Azhari Bin Ramli Alias Kameng (penuntutan Terpisah) yang Saksi Hamdani Bin Yahya campurkan dan menjadikannya menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu. kemudian Saksi Hamdani Bin Yahya dan barang bukti dibawa ke polres bireuen untuk penyidikan lebih lanjut, dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Lueng Kubu Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atas pengembangan dari Saksi Hamdani Bin Yahya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/SP/60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 12 Januari 2022 Barang Bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa Hamdani Bin Yahya memiliki berat keseluruhan 4,26 (empat koma dua enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 249/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 25 Januari 2022 dinyatakan barang bukti yang diterima milik tersangka atas nama Hamdani Bin Yahya berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,26 (empat koma dua enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Jalan Tanjung Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa (yang merupakan DPO dalam berkas perkara Hamdani Bin Yahya) tidak ingat lagi namun dalam tahun 2022, pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan meja di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) paket kecil sabu di celah meja tersebut dan Terdakwa baru ingat bahwa sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa simpan beberapa bulan yang lalu yang Terdakwa beli dari Fadil (DPO). Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa masukkan dalam saku celana Terdakwa. Setelah selesai membersihkan meja, lalu Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan kepasar. Pada saat di jalan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamdani Bin Yahya dan ia berkata "kasih sabu sedikit" dan Terdakwa jawab "ada ini sedikit, ambil saja, punya saya dapat di bawah meja", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dari dalam saku Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Hamdani Bin Yahya, setelah menerima sabu tersebut, Saksi Hamdani Bin Yahya langsung pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa juga melanjutkan perjalanan ke pasar. Lalu Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib, datang Saksi Fakhurrazi dan Saksi Chairizal kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Polisi tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan keterangan dari Saksi Hamdani Bin Yahya kepada Polisi yang mana saat ini Saksi Hamdani Bin Yahya tersebut sedang dalam proses penyidikan yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah memberikan sabu kepada orang tersebut, dan pada saat Saksi Hamdani Bin Yahya ditangkap beberapa bulan yang lalu, ada ditemukan barang bukti beberapa paket narkotika jenis sabu dan dari beberapa paket sabu tersebut ada termasuk sabu yang Terdakwa berikan secara gratis kepada Saksi Hamdani Bin Yahya yang oleh Saksi Hamdani Bin Yahya telah dicampur dengan sabu milik Saksi Azhari Bin Ramli Alias Kameng (penuntutan Terpisah), dan semua sabu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berhasil ditemukan dan disita oleh Polisi. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/SP/60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 12 Januari 2022 Barang Bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu atas nama Terdakwa Hamdani Bin Yahya memiliki berat keseluruhan 4,26 (empat koma dua enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 249/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 25 Januari 2022 dinyatakan barang bukti yang diterima milik tersangka atas nama Hamdani Bin Yahya berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,26 (empat koma dua enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chairizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tgk. Cot Kandang Desa Lueng Keubeu, Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/51/III/2022 Satresnarkoba tertanggal 23 Maret karena terlibat dalam kasus tindak pidana Narkoba yaitu Terdakwa sebagai penjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari Saksi Hamdani Bin Yahya yang sebelumnya tertangkap dan mengaku pernah diberikan oleh Terdakwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil senilai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang hanya cukup untuk sekali pakai saja;

- Bahwa sabu tersebut diberikan secara gratis oleh Terdakwa kepada Saksi Hamdani Bin Yahya pada bulan Januari 2022 bertempat di jalan Tanjungan Kec. Samalanga Kab. Bireuen, karena Saksi Hamdani Bin Yahya yang memintanya dengan alasan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sering dilakukan penggerebekan akan tetapi Terdakwa selalu berhasil kabur, sehingga terhadap Terdakwa baru kali ini ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Hamdani Bin Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Saksi Chairizal karena saksi ada menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa ada memberikan sabhu-shabu kepada Saksi secara gratis atau Cuma-Cuma untuk saksi konsumsi;
- Bahwa Terdakwa selain itu juga sebagai penjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa bulan Januari 2022 yang lalu, saat itu Saksi berada di rumah, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta shabu untuk saksi gunakan, dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan permintaan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "kamu datang saja kepasar, nanti kita jumpa di jalan dan Terdakwa kasi sabunya". Setelah itu Saksi langsung keluar dari rumah menuju kepasar;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, setibanya di jalan Tanjungan, Kec. Samalanga Kab. Bireuen Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Saksi dan kemudian langsung pergi, sedangkan Saksi menuju ke pasar, kemudian Saksi pulang kerumah;
- Bahwa setibanya dirumah kemudian Saksi mengambil sedikit sabu yang diberikan oleh Terdakwa untuk konsumsi seorang diri, sedangkan sisa sabu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi campurkan dengan sabu lainnya yang ada pada Saksi yang sebelumnya saksi peroleh dari Azhari Alias Kameng;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat dirumah Saksi Hamdani Bin Yahya yang beralamat di Desa Ulee Ue Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Saksi Hamdani Bin Yahya ditangkap dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bambu penjepit dari bambu, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Saksi Hamdani Bin Yahya mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Terdakwa dan Sdr. Azhari Bin Ramli Alias Kameng yang Saksi Hamdani Bin Yahya campurkan dan menjadikannya menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Hamdani Bin Yahya dan barang bukti dibawa ke polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut, dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Lueng Kubu Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atas pengembangan dari Saksi Hamdani Bin Yahya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/SP/60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 12 Januari 2022 Barang Bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu atas nama SaksiHamdani Bin Yahya memiliki berat keseluruhan 4,26 (empat koma dua enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 249/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 25 Januari 2022 dinyatakan barang bukti yang diterima atas nama Hamdani Bin Yahya berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,26

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma dua enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chairizal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Lueng Kubu Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen karena Terdakwa ada memberikan shabu-shabu kepada Saksi Hamdani secara cuma-cuma dengan paket sekali pakai;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 yang lalu, saat itu Saksi Hamdani Bin Yahya menghubungi Terdakwa dan meminta shabu untuk Saksi Hamdani Bin Yahya gunakan, dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi Hamdani Bin Yahya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "kamu datang saja kepasar, nanti kita jumpa di jalan dan Terdakwa kasi sabunya". Setelah itu Saksi Hamdani Bin Yahya langsung keluar dari rumah menuju kepasar;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, setibanya di jalan Tanjungan, Kec. Samalanga Kab. Bireuen Saksi Hamdani Bin Yahya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Saksi dan kemudian langsung pergi, sedangkan Saksi menuju ke pasar, kemudian Saksi Hamdani Bin Yahya dan Terdakwa berpisah disana;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam dengan berat 4,26 (empat koma dua enam) gram;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bong lengkap;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 1 (satu) buah bambu penjepit dari bamboo;
6. 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet;
7. 1 (satu) buah jarum;
8. 3 (tiga) lembar plastik bening;
9. 1 (satu) unit timbangan digital.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chairizal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tgk. Cot Kandang Desa Lueng Keubeu, Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/51/III/2022 Satresnarkoba tertanggal 23 Maret karena terlibat dalam kasus tindak pidana Narkotika yaitu Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari Saksi Hamdani Bin Yahya yang sebelumnya tertangkap dan mengaku pernah diberikan oleh Terdakwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang hanya cukup untuk sekali pakai saja;
- Bahwa sabu tersebut diberikan secara gratis oleh Terdakwa kepada Saksi Hamdani Bin Yahya pada bulan Januari 2022 bertempat di jalan Tanjungan Kec. Samalanga Kab. Bireuen, karena Saksi Hamdani Bin Yahya yang memintanya dengan alasan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sering dilakukan penggerebekan akan tetapi Terdakwa selalu berhasil kabur, sehingga terhadap Terdakwa baru kali ini ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi Hamdani Bin Yahya yang beralamat di Desa Ulee Ue Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Saksi Hamdani Bin Yahya ditangkap dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bambu penjepit dari bambu, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Saksi Hamdani Bin Yahya mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hamdani Bin Yahya dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Terdakwa dan Sdr. Azhari Bin Ramli Alias Kameng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/SP/60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 12 Januari 2022 Barang Bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu atas nama Saksi Hamdani Bin Yahya memiliki berat keseluruhan 4,26 (empat koma dua enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 249/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 25 Januari 2022 dinyatakan barang bukti yang diterima atas nama Hamdani Bin Yahya berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,26 (empat koma dua enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



Bahwa unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur “*setiap orang*” diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Gade Bin Abdullah sebagaimana identitasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Gade Bin Abdullah adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Muhammad Gade Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*:

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan;

- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chairizal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tgk. Cot Kandang Desa Lueng Keubeu, Kec. Samalanga Kab. Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/51/III/2022 Satresnarkoba tertanggal 23 Maret karena terlibat dalam kasus tindak pidana Narkotika yaitu Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis shabu. Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari Saksi Hamdani Bin Yahya yang sebelumnya tertangkap dan mengaku pernah diberikan oleh Terdakwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang hanya cukup untuk sekali pakai saja. Bahwa sabu tersebut diberikan secara gratis oleh Terdakwa kepada Saksi Hamdani Bin Yahya pada bulan Januari 2022 bertempat di jalan Tanjungan Kec. Samalanga Kab. Bireuen, karena Saksi Hamdani Bin Yahya yang memintanya dengan alasan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menjual shabu kepada orang lain. Bahwa Terdakwa sudah sering dilakukan penggerebekan akan tetapi Terdakwa selalu berhasil kabur, sehingga terhadap Terdakwa baru kali ini ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi Hamdani Bin Yahya yang beralamat di Desa Ulee Ue Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Saksi Hamdani Bin Yahya ditangkap dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bambu penjepit dari bambu, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital. Bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Saksi Hamdani Bin Yahya mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hamdani Bin Yahya dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Terdakwa dan Sdr. Azhari Bin Ramli Alias Kameng;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: *Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/SP/60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 12 Januari 2022 Barang Bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu atas nama Saksi Hamdani Bin Yahya memiliki berat keseluruhan 4,26 (empat koma dua enam) gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 249/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 25 Januari 2022 dinyatakan barang bukti yang diterima atas nama Hamdani Bin Yahya berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,26 (empat koma dua enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkoba tersebut, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkoba golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam jual beli narkoba, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkoba adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini, secara nyata narkoba yang disita dari Terdakwa pada asalnya bersumber dari orang lain untuk selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Chairizal Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/51/III/2022 Satresnarkoba tertanggal 23 Maret karena terlibat dalam kasus tindak pidana Narkoba yaitu Terdakwa sebagai penjual Narkoba jenis shabu yang mana peran Terdakwa dalam tindak pidana ini selain memberikan atau menyerahkan shabu kepada Saksi Hamdani Bin Yahya dan Terdakwa juga sudah sering menjual shabu-shabu, maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



narkotika pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh memohon berkenaan memberikan putusan, dengan pidana yang sering-ringannya. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkoba yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkoba jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkoba jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkoba yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/ dijual secara sah kepada Intitusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkoba yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkoba jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkoba jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam dengan berat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah bong lengkap.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah bambu penjepit dari bambu.
- 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet.
- 1 (satu) buah jarum.
- 3 (tiga) lembar plastik bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Oleh karena barang masih diperlukan dalam proses pemeriksaan pokok perkara, oleh karena dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi Hamdani Bin Yahya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gade Bin Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum warna hitam dengan berat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah bong lengkap.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah bambu penjepit dari bambu.
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet.
 - 1 (satu) buah jarum.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi Hamdani Bin Yahya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bir